



P U T U S A N

Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bashori Bin Sidik;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun /7 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuntul Utara, Rt. 001 Rw. 002, Desa Kalipucang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Bashori Bin Sidik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;8
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Bashori Bin Sidik bersama saksi Hadi Prayitno Bin Sumantri, saksi Mahrus Saleh pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Area Parkiran PT. Japfa, Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno Bin Sumantri, saksi Mahrus Saleh mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU berboncengan tiga sesampainya didaerah PT. Japfa, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, kemudian turun dari sepeda motor tersebut dan langsung membagi tugas saksi Hadi Prayitno dengan saksi Mahrus Saleh masuk ketempat parkir dengan cara merusak Pagar yang terbuat dari Seng dan terdakwa bertugas menunggu diluar memantau situasi kemudian saksi Hadi Prayitno Bin Sumantri dan saksi Mahrus Saleh yang sudah berada didalam Parkiran dan tanpa seijin dari saksi Hasan Syarif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 NM, warna Orange, Tahun 2014 dengan cara memasukan kunci leter T lalu memutar paksa kearah kanan setelah itu saksi Hadi Prayitno Bin Sumantri dan saksi Mahrus Saleh mendorong keluar lewat Pagar yang sebelumnya telah dirusak selanjutnya saksi Hadi Prayitno Bin Sumantri dan saksi Mahrus Saleh dan terdakwa melarikan diri, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Hadi Prayitno Bin Sumantri mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Mahrus Saleh mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi Hadi Prayitno Bin Sumantri dan saksi Mahrus Saleh, saksi Hasan Syarif mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Syarief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir PT. Japfa, Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 NM, warna Orange, Tahun 2014;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik Saksi yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar pukul 06.00 Wib, saat Saksi hendak pulang;
 - Bahwa saat itu Saksi berupaya mencari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian setelah 1 (satu) atau 2 (dua) bulan kemudian;
 - Bahwa hal itu dilakukan Saksi disebabkan Saksi saat itu masih karyawan baru sehingga tidak diijinkan untuk melaporkan hal itu secepatnya dan disamping itu terbentur dengan aturan dari PT. Japfa mengenai kehilangan sepeda motor dilingkungan kantor;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa setelah petugas kepolisian datang ke PT. Japfa;
 - Bahwa sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa dengan cara masuk kedalam area parkir PT. Japfa dengan cara menjebol atau merusak pagar seng;
 - Bahwa setahu Saksi jarak antara parkir dengan pos penjagaan sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa setahu Saksi parkir tersebut terletak di pinggir jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan tersebut;
2. Saksi Kurniawan Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor di PT. Japfa;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di Area Parkiran PT. Japfa, di Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 MM, warna Orange, tahun 2014;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hadi, dan Mahrus;
- Bahwa kejadian itu berawal Ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berkumpul di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan pergi dan berbonceng tiga menuju ke PT. Japfa;
- Bahwa kemudian setibanya ditempat tersebut teman Terdakwa bernama Mahrus turun dari sepeda motor dan merusak pagar seng bagian belakang perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Hadi turun dan masuk kedalam parkiran untuk menolong Mahrus yang sedang mendorong sepeda motor yang diambalnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut dari parkiran PT. Japfa tersebut;
- Bahwa setelah itu teman Terdakwa yang bernama Mahrus menjual sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa bersama Hadi pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan dengan merusak kunci dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa Mahrus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kuntul Utara RT.01, RW. 02, Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan tersebut

3. Saksi Ahmad Syamsul Roby, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor di PT. Japfa;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di Area Parkiran PT. Japfa, di Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 MM, warna Orange, tahun 2014;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hadi, dan Mahrus;
- Bahwa setahu Saksi teman Terdakwa yang bernama Mahrus Saleh dan Hadi Prayitno telah tertangkap;
- Bahwa setahu Saksi teman Terdakwa yang bernama Mahrus masih ditahan dalam perkara yang lain, sedangkan Hadi Prayitno telah bebas;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Mahrus, teman Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sempat kabur selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan Terdakwa sempat bekerja di Tosari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hasan Syarief;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir PT. Dapfa di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Mahrus dan Hadi;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Mahrus masuk kedalam area parkir PT. Dapfa dengan merusak pagar seng bagian belakang perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Hadi datang membantu Mahrus yang saat itu sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar parkir dari celah pagar dan mendorongnya hingga ke jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa awalnya berperan mengamati tempat kejadian saat Mahrus masuk kedalam parkir;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Mahrus pada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor yang dijual oleh Mahrus tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan dipersidangan, Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir PT. Japfa, Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 NM, warna Orange, Tahun 2014;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik Saksi Hasan Syarif yang saat itu sedang terparkir di parkiran PT. Japfa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Mahrus dan Hadi;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Mahrus yang merupakan teman Terdakwa masuk kedalam area parkir PT. Dapfa dengan merusak pagar seng bagian belakang perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengamati sekitar tempat kejadian pada saat Mahrus masuk kedalam parkiran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Hadi datang membantu Mahrus yang saat itu sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar parkiran dari celah pagar dan mendorongnya hingga ke jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa awalnya berperan mengamat-amati tempat kejadian saat Mahrus masuk kedalam parkiran;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Mahrus pada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa benar Saksi Hasan Syarif mengetahui bahwa sepedamotornya hilang pada pukul 06.00 Wib dan mengetahui hal itu pada saat Saksi hendak pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi Hasan Syarif mengalami kerugian materi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-3,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
7. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
8. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa Muhammad Bashori Bin Sidik, yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasanya dan pengambilan telah selesai jika barang tersebut telah diindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah berupa sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 NM, warna orange, tahun 2014 dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir PT. Japfa, Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, milik Saksi Hasan Syarief. Kejadian itu berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Mahrus dan Hadi sedang kumpul di rumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) menuju ke PT. Japfa dan setibanya ditempat tersebut teman Terdakwa yang bernama Mahrus turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam area parkir perusahaan tersebut melalui pagar seng belakang, sedangkan Terdakwa dan Hadi mengamati tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Hadi masuk ke area parkir PT. Japfa tersebut dan membantu Mahrus yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja keluar dari parkir tersebut melalui celah pagar perusahaan hingga ke pinggir jalan raya. Berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T milik Mahrus, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Mahrus dan kemudian dijual kepada orang yang tidak kenal oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor berupa sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 NM, warna orange, tahun 2014 yang diambil Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir PT. Japfa, Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, milik Saksi Hasan Syarief, sehingga berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dapat dipersamakan dengan tanpa hak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan temannya saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dalam hal ini sebab perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dan area parkir PT. Japfa dalam keadaan sepi dan tentunya Saksi Hasan Syarief yang merupakan pemilik dari sepeda motor tentunya tidak mengetahui peristiwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” sedangkan dalam “sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya” menunjukkan suatu tempat yang memiliki halaman untuk obyek tersebut dimaksud berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diketahui bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir PT. Japfa, Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa diketahui tempat kejadian merupakan area Perusahaan yang dikelilingi pagar tertutup dan kejadiannya terjadi pada waktu malam hari, sehingga berdasarkan pertimbangan unsur ke-5 (lima) ini maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Hasan Syarief, Saksi Kurniawan Wahyu dan Saksi Ahmad Syamsul Roby serta dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Mahrus dan Hadi dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hasan Syarief, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-6 (enam) ini telah pula terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.7. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui perbuatan itu dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Mahrus dan Hadi, dimana yang mengambil sepeda motor tersebut secara langsung adalah teman Terdakwa yang bernama Mahrus sedangkan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hadi mengamati tempat kejadian lalu masuk dan membantu Mahrus mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkir PT. Japfa melalui pagar seng belakang Perusahaan tersebut hingga kepinggir jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-7 (tujuh) ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.8. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur keempat diatas, maka unsur ke empat ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” adalah dimaksudkan Terdakwa melakukan sesuatu paksaan untuk dapat meraih barang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa untuk dapat menguasai atau memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol AG 3101 NM, warna orange, tahun 2014 yang diambil Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir PT. Japfa, Dusun Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Mahrus dan Hadi dengan cara teman Terdakwa yang bernama Mahrus masuk kedalam parkir PT. Japfa melalui pagar seng belakang perusahaan, setelah merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T milik Mahrus sedangkan Terdakwa bersama Hadi sempat mengamati tempat kejadian lalu Terdakwa bersama Hadi masuk kedalam area parkir PT Japfa untuk membantu Mahrus yang sedang mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut keluar parkir hingga ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Mahrus membawa sepeda motor Kawasaki Ninja milik Hasan Syarif lalu menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi Hasan Syarif akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut, sebab tanpa peran Terdakwa tentu Mahrus tidak akan melakukan perbuatannya dan peristiwa tersebut tentu tidak akan terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-8 (delapan) ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Muhammad Bashori Bin Sidik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dan akan menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum, sebab tindak pidana pencurian sepedamotor diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil cukup tinggi disamping itu Terdakwa telah pula melarikan diri untuk menghindarkan diri dari tanggungjawab, selain itu sepedamotor Kawasaki Ninja tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga lama pemidanaan ini layak dan cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang telah disita, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk merampas barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian materi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melarikan diri dari pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bashori Bin Sidik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satyuni Kariesta Methandary Swenda, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Satyuni Kariesta Methandary Swenda, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)